



Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (27 Mei 2025)

Jakarta, 05 Mei 2025

**Go
Beyond
Next**

Pelaksanaan RUPST



Selasa, 27 Mei 2025



14.00 WIB s.d selesai



**SIGNature Lounge - The East Tower Lantai
18 Mega Kuningan, Jakarta Selatan**

Timeline RUPST

RUPST Selasa, 27 Mei 2025

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024


5 hari kerja sebelum Pengumuman, tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman

14 hari sebelum Pemanggilan, tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman dan Pemanggilan

7 hari sebelum Pemanggilan

21 hari sebelum RUPS, tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan RUPS

2 hari kerja setelah RUPS



- Selasa, 27 Mei 2025
- 14.00 WIB s.d selesai
- SIGNature Lounge -The East Tower Lt 18, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

No	Mata Acara / Agenda RUPS
1.	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024
2	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2024
3	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024
4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2025
5	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024

Dasar Hukum:

1. Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"),
2. Pasal 33 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara,
3. Pasal 218 Ayat (2) dan Pasal 219 Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara,
4. Pasal 12 Ayat (2) huruf b angka 8, Pasal 18 Ayat (5) dan Pasal 21 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

1. Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota dari *Deloitte Southeast Asia Limited*) sesuai Laporan Nomor: 00092/2.1460/AU.1/04/1672-2/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material".
 - b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana yang telah diaudit oleh KAP Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota dari *Deloitte Southeast Asia Limited*) sesuai Laporan Nomor: 00095/2.1460/AU.2/11/1672-2/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material".

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024

Dasar Hukum:

1. Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”),
2. Pasal 33 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara,
3. Pasal 218 Ayat (2) dan Pasal 219 Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara,
4. Pasal 12 Ayat (2) huruf b angka 8, Pasal 18 Ayat (5) dan Pasal 21 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

3. Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut diatas.

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2024

Dasar Hukum:

1. Pasal 70 dan 71 UUPT;
2. Pasal 5 Ayat (4) huruf c.1.8, Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp129.254.004.055 (seratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta empat ribu lima puluh lima rupiah), sebagai berikut:

1. Sebesar xx% atau sejumlah Rpxxx atau sebesar Rpx,xx per saham ditetapkan sebagai Dividen tunai. Pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen untuk Tahun Buku 2024 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date).
 - b. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - 1) Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;
 - 3) Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2024

Dasar Hukum:

1. Pasal 70 dal 71 UUPT;
2. Pasal 5 Ayat (4) huruf c.1.8, Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

2. Sebesar xx% atau sejumlah Rpxxx ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Adapun informasi detail mengenai Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan dapat diakses pada Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 yang telah diunggah dan tersedia di situs web Perusahaan.

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024

Dasar Hukum:

1. Pasal 96 dan Pasal 113 UUP;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik;
3. Pasal 76 - 109 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
4. Pasal 5 Ayat (4) huruf c.1.5, Pasal 11 Ayat (19) dan Pasal 14 Ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

1. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.
2. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2025

Dasar Hukum:

1. Pasal 68 UUPT;
2. Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
3. Pasal 21 Ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

1. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota dari *Deloitte Southeast Asia Limited*) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025.
2. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
 - a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
 - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau KAP Pengganti dalam hal KAP Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota dari *Deloitte Southeast Asia Limited*) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dasar Hukum:

1. Pasal 8 dan Pasal 27 Peraturan OJK (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Pasal 66, Pasal 69, dan Pasal 75 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
3. Pasal 11 Ayat (13), Pasal 14 Ayat (12) dan Ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan;
4. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-303/MBU/04/2025 tanggal 28 April 2025 perihal Usulan Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 PT Semen Baturaja Tbk

Penjelasan:

1. Bahan Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan
2. Susunan Pengurus Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Alex Iskandar Munaf
merangkap Komisaris Independen
2. Komisaris : Hadi Daryanto
3. Komisaris : Inosentius Samsul
4. Komisaris Independen : Chowadja Sanova

Direktur

1. Direkur Utama : Suherman Yahya
2. Direktur Operasi : Muhammad Syafitri
3. Direktur (Fungsi Keuangan dan SDM) : Rahmat Hidayat



Terima Kasih

Go
Beyond
Next

PT SEMEN BATURAJA Tbk
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan 30258 Telp. +62711511261
www.semenbaturaja.co.id